

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM  
KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI OLEH  
MASYARAKAT SIPIL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DENDY ZULKARNAIN R**

**10340101**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Daerah Jawa Barat dilakukan oleh Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api. Sebagai pihak yang bertugas mengawasi peredaran senjata api non organik TNI/Polri, Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Daerah Jawa Barat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian kepolisian daerah istimewa yogyakarta dan kepolisian daerah jawa barat dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat serta penindakan pelanggaran senjata api non organik TNI/Polri dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa, pengawasan dan pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap senjata api yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polda dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. Peredaran dan kepemilikan senjata api yang beredar berjumlah kurang lebih 200 senjata untuk wilayah hukum Polda DIY, sedangkan di Polda Jawa Barat peredaran kepemilikan senjata api berjumlah 2150 pucuk. Sehingga dengan banyaknya jumlah peredaran senjata api di wilayah masing-masing menyebabkan tentunya tidak jauh dari kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri di wilayah hukum Polda DIY antara lain pertama adalah keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api di wilayah hukum yang hanya berjumlah 6 orang, kedua adalah pemilik/pemegang izin senjata api belum tentu berada di Yogyakarta, sedangkan kendala yang dihadapi di wilayah hukum Polda Jawa Barat karena luasnya wilayah sehingga kurangnya koordinasi atau laporan anggota dari Polres ke Polda Jawa Barat dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang izin senjata api untuk memperpanjang izin senjata api senjata non-organik TNI/Polri.

Kata kunci : pengawasan, pengendalian, senjata api



## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini selaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nama :

**Nama** : Dendy Zulkarnain Rangkyobasa  
**No. Mhs.** : 10340101  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil

Menyatakan bahwa dalam penulisan hukum ini tidak terdapat karya penulisan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 September 2014  
Yang menyatakan



  
Dendy Zulkarnain R





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dendy Zulkarnain R  
NIM : 10340101  
Judul : **Pengawasan Dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 September 2014

Pembimbing I

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004





Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dendy Zulkarnain R  
NIM : 10340101  
Judul : **Pengawasan Dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 September 2014

Pembimbing II

  
Faisal Iugman Hakim. S.H., M.Hum.  
NIP.19790719 200801 1 012





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/075/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI OLEH MASYARAKAT SIPIL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Dendy Zulkarnain Rangkyobasa  
NIM : 10340101  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 23 Desember 2014  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua,

Udiyo Bastuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP.19711207 199503 1 002

## PERSEMBAHAN

Atas rahmat serta hidayah-Nya Alhamdulillah skripsi ini bisa selesai dan kupersembahkan kepada:

- ❖ Keluargaku tercinta Babe Totok, Mamah Darsih, Mpok Titia serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih sayang disepanjang hidupku.
- ❖ Sahabat-sahabatku dan orang terkasih yang selalu sabar menemaniku dikala suka dan duka serta motivasi yang selalu diberikan..
- ❖ Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 dan teman-temanku UIN terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
- ❖ Teman-teman KKN 80KP15 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baruku, terimakasih atas kebersamaan selama KKN.
- ❖ Teman-teman Turbo yang selalu care and well selama ini thanks lek.
- ❖ Seluruh teman-temanku dimanapun berada, terimakasih atas support dan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidupku.

**MOTTO**

**ESOK HARUS MENJADI LEBIH DARI HARI  
SEKARANG**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Norhaidi Hasan, MA.,M.Phil..Ph.D selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan

ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., LL. M.,M.A, selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Faisal Luqman H, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum untuk pengalaman, ilmu, bimbingan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama masa studi.
7. Bapak dan Ibu tersayang yang memberikan teladan yang baik, serta dorongan dan motivasi untuk belajar.
8. Keluarga besar Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 atas bantuan dan dukungannya selama penyusun melakukan penelitian hingga penyusunan laporan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dan setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 22 September 2014

Penyusun



Dendy Zulkarnain R



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Kerangka Teoretik .....	15
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN DAN</b>	
<b>PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH</b>	
<b>MASYRAKAT</b>	
<b>SIPIIL</b> .....	21

	A. Pengertian Senjata Api.....	21
	B. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api dan Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	23
	C. Pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Api.....	27
<b>BAB III</b>	<b>PERAN POLRI DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API.....</b>	<b>37</b>
	A. Pengertian Peran Polri.....	37
	B. Tinjauan Umum Polda Jawa Barat .....	42
	C. Tinjauan Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	44
	D. Pengertian dan Fungsi Intelkam.....	46
	E. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	49
	F. Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN SENJATA API DI YOGYAKARTA DAN JAWA BARAT.....</b>	<b>60</b>
	A. Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ( Polresta Yogyakarta ) dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	60
	B. Kendala Dalam Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	80
	C. Tindakan Polri.....	85



BAB V	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era sekarang ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dalam dunia bisnis dan teknologi. Seiring dengan perkembangan dunia yang sangat maju sekarang ini membuat tindak kriminalitas yang semakin meningkat dan dibarengi dengan teknologi yang digunakan dalam melakukan tindak kriminalitas yang semakin canggih dan berbahaya. Kriminalitas yang terjadi tidak lepas dari perdagangan jual beli senjata baik ilegal maupun legal yang dimiliki oleh masyarakat sipil.

Indonesia adalah suatu negara yang tidak gampang untuk melakukan pembelian senjata api, untuk melakukan pembelian dan kepemilikan senjata api ini dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat. Perbandingan ini dapat dilihat dengan negara Amerika, berbeda jelas sekali di Amerika Serikat senjata api di perjual belikan secara bebas atas alasan untuk keamanan karena ancaman biasa datang dengan tiba-tiba, ini mungkin ada kaitanya antara kultur dan latar belakang bangsa ini. Tetapi yang kita lihat sekarang kriminalitas yang terjadi di Negara Indonesia lebih besar daripada di Negara Amerika Serikat.<sup>1</sup> Padahal di Indonesia sangat cukup sulit untuk memiliki senjata api secara legal tetapi masih saja kriminalitas terjadi dengan senjata

---

<sup>1</sup> <http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal> tanggal 03 April 2014



api baik oleh teroris maupun perampok atau kelompok-kelompok yang melawan pemerintah sehingga pengawasan senjata api di Indonesia menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil untuk menekan kriminalitas dengan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Berdasarkan Skep Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki surat keterangan menembak, maka dapat memiliki senjata api. Kepemilikan senjata api untuk bela diri, ijinnya akan diberikan kepada perorangan secara selektif dengan kriteria tertentu. Ijin kepada perorangan antara lain kepada:

1. Pejabat pemerintah setingkat Menteri, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Walikota, Bupati, anggota DPR/MPR.

2. Pejabat swasta yaitu untuk orang yang setingkat golongan IV B misalnya Komisaris Perusahaan, Presiden Komisaris, Presiden Direktur, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan.
3. Polri setingkat perwira tinggi, perwira menengah, dan Komisaris Polisi, sementara untuk Purnawirawan TNI, serendah-rendahnya pangkat terakhirnya adalah Mayor.
4. Profesi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM adalah pengacara senior.
5. Dokter praktek dapat memiliki senjata api mengikuti aturan yang dikeluarkan Depkes.

Untuk dapat memiliki senjata api tersebut itu adalah memiliki surat keterangan lulus menembak serta mampu merawat dan menyimpan serta mengamankan senjata tersebut. Persyaratan lain, lulus uji secara fisik sehat jasmani maupun rohani dan psikologis,berkelakuan baik. Jenis senjata api yang dimaksud adalah senjata api genggam jenis pistol, revolver berkaliber 32, 25, dan 22 milimeter, serta senjata bahu *shot gun*.

Di Indonesia, senjata api yang diizinkan digunakan masyarakat sipil untuk bela diri Berdasarkan data BPHN 2011, 41.102 pucuk. Sebanyak 17.983 pucuk berizin untuk bela diri, 11.689 pucuk digunakan untuk polisi khusus, 6.551 pucuk untuk olahraga, dan 4.699 pucuk diperuntukan oleh satpam. 17.983 pucuk, senjata api untuk instansi keamanan seperti satpam dan petugas lembaga pemasyarakat sebanyak 699 pucuk, untuk Polisi Khusus sejumlah



11.869, dan 6.551 pucuk untuk olahraga.<sup>2</sup> Untuk bela diri, jenisnya senjata api non organik seperti pistol dan revolver dengan kaliber 25, 32, dan 22. Dari ribuan senjata api yang beredar tersebut, telah terjadi 58 (lima puluh delapan) kasus penyalahgunaan senjata api yang melibatkan 69 senjata api. Puluhan senjata api itu terdiri dari 14 senjata api peluru tajam, 44 senjata api peluru karet, dan 11 senjata peluru gas. Untuk senjata api non organik TNI/Polri yang hilang sampai dengan tahun 2010 sebanyak 45 pucuk terdiri dari 18 pucuk senjata api peluru tajam, 17 pucuk senjata peluru karet, dan 10 pucuk senjata peluru gas.<sup>3</sup>

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penyeludupan senjata api juga sudah di laksanakan dengan ketat guna untuk mecegah peredaran senjata ilegal di masyarakat. Kepolisian bekerjasama dengan pihak Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan lebih ketat dan teliti terhadap barang yang masuk ke Indonesia baik melalui darat,laut dan udara. Pengawasan juga dilakukan hingga batas negara. Tindakan hukum yang dilakukan adalah kapal-kapal akan digeledah dan barang-barang yang dicurigai sebagai senjata ilegal akan digeledah dan bila ditemukan akan disita. Terkait dengan penertiban dan penarikan senjata api masyarakat sipil,Polri telah memperketat perijinannya dengan melakukan pengecekan administrasi, selanjutnya juga dilakukan test ulang pada saat perpanjangan ijin.Polri akan mencabut ijin kepemilikan apabila pemilik senjata api tidak mampu

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520d906d50949/imparsial--hentikan-izin-senjata-api-untuk-bela-diri> tanggal 2 april 2014

<sup>3</sup> <http://www.yiela.com/view/1304221/polri-ada-58-kasus-penyalahgunaan-senpi-&-45-pucuk-senpi-hilang> di akses pada tanggal 2 april 2014

memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api. Selanjutnya senjata api itu harus dititipkan kepada Polri atau TNI.

Peraturan kepemilikan senjata bagi sipil telah dihentikan sejak seluruh senjata api ditarik dan dikandangkan pada 2008 lalu. Artinya, setiap masyarakat sipil yang memiliki senjata api adalah ilegal. Karena itu pada tahun 2008 Markas Besar Polri menginstruksikan semua jajaran Polda tidak lagi mengeluarkan surat ijin kepemilikan senjata api sebagai alat bela diri. Salah satu penyebab pencabutan ijin tersebut karena makin maraknya kejahatan dengan senjata api. Adanya instruksi dari mabas polri dan ketetapan tidak dikeluarkannya ijin penggunaan senjata api, senjata milik masyarakat yang ijin pakainya sudah kadaluarsa harus menitipkan senjatanya ke gudang senjata ke Polda setempat.

Mengganasnya peredaran senjata api yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat bukan hal yang mudah untuk diatasi. Kepolisian Republik Indonesia tidak menyangkal mengalami kesulitan menangani peredaran senjata yang banyak digunakan untuk berbagai aksi kejahatan seperti yang belakangan marak terjadi lagi. Peredaran senjata api untuk bela diri banyak di kota besar yang aktivitas penduduknya tinggi, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, atau Makasar. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun peredaran senjata api legal maupun illegal belum sebanyak yang terjadi di kota-kota besar, akan tetapi pengawasan dan pengendaliannya tetap perlu dilakukan guna menghindari adanya penyalahgunaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta senjata api non organik

TNI/Polri yang untuk kepentingan olahraga banyak yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha swasta seperti pemilik toko emas. Tetapi satuan pengamanan pada instansi tertentu seperti pada bank atau Badan Bea Cukai, ataupun profesi lain yang sekiranya membutuhkan pengamanan extra bisa menggunakan senjata api untuk kegiatan satuannya seperti Bea dan Cukai.<sup>4</sup> Di Daerah Jawa Barat khususnya Kota Bogor senjata api lebih banyak penggunaannya karena kota Bogor banyak pengusaha besar dan termasuk kota besar, dan angka kriminalitas di kota Bogor sendiri termasuk tinggi karena dekat dengan Daerah Khusus Ibu Kota.

Kasubdit Intelkam Keamanan Negara Polda Jawa Barat AKBP. Abdul Muis menegaskan, penarikan senpi 2150 pucuk tersebut dilakukan seiring terbitnya instruksi Mabes Polri. Saat ini izin kepemilikan senpi hanya diperuntukkan atas nama kelembagaan atau instansi baik negeri ataupun swasta. “Mabes Polri memberikan izin hanya untuk kepentingan pengamanan untuk kepentingan personal, Mabes Polri tidak memberikan izin,” tegasnya. Sejak 2005, Polda Jawa Barat telah melarang penggunaan senjata nonorganik untuk keperluan personal sipil. Beberapa perusahaan atau lembaga yang saat ini memiliki izin atas kepemilikan senpi misalnya PT Indocement, Taman Safari Indonesia (TSI). Izin tersebut diberikan untuk keperluan pengamanan. Mengenai prosedur, Aiptu Tugiran menjelaskan, untuk memperoleh izin kepemilikan senpi, lembaga atau instansi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya menjalani tes psikologis, kesehatan, pemeriksaan surat kelakuan

---

<sup>4</sup> Pasal 74 UU No 17 tahun 2006 tentang kepabeaan dan cukai



baik, kejelasan domisili untuk keperluan pengawasan penggunaan. Terdapat perbedaan antara senjata organik dan nonorganik. Untuk senpi organik berkelas kaliber 3,8. Sedangkan nonorganik kalibernya 22-32. dan importir senjata itu harus jelas dan terdaftar tidak sembarangan. Terkait kian maraknya penggunaan pistol airsoft gun, Aiptu Tugiran mengatakan, secara resmi Mabes Polri sudah menarik izin kepemilikan pistol jenis tersebut. Pasalnya, beberapa tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat belakangan ini menggunakan pistol mainan dan airsoft gun. Sekarang sudah tidak diperbolehkan untuk dijual bebas. Dan jika ada yang masih mempergunakan, akan kita tarik. Sejauh ini, sudah terpantau aman.<sup>5</sup>

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Bogor Kota AKP Prasetyo Purbo mengatakan, di Kota Bogor saat ini beredar sebanyak 43 senpi yang dipegang oleh warga sipil. "Saat ini ada 43 senpi milik warga sipil yang masuk izin. Mereka mempergunakan untuk keperluan keamanan," ungkapnya. Mengenai jenis-jenis senpi yang dipergunakan, AKP Prasetyo mengatakan, senpi tersebut hanya berpeluru karet dan dipergunakan untuk keperluan pengamanan saja. Kebanyakan yang mengajukan itu direktur perusahaan, bukan perorangan atau individu. Karena prosedurnya memang sangat ketat dan dipegang oleh Mabes Polri. Kami hanya berwenang meminta surat domisili, permohonan dan izin SIUP usaha. Sejauh ini, belum ada penarikan senpi dari warga sipil di Kota Bogor. Tapi AKP Prasetyo menekankan, keberadaan pistol airsoft gun

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Tugiran, SH. Ba Subdit IV Unit B Direktorat Intelijen Kemanan Kepolisian Daerah Jawa Barat wawancara tanggal 28 april 2014

tetap yang beredar dalam masyarakat tetap dalam pengawasan Polres Bogor Kota. “Sejauh saya bertugas sebagai Kasat Intel, belum ada senpi yang ditarik.

Sempat beredar kabar, pejabat Pemkot Bogor mendominasi kepemilikan pistol peluru karet itu. Terlebih mereka yang berpangkat eselon 3A sampai 2A. Namun di lapangan berkata lain. Menurut Ketua Bidang Target Perbakin Kota Bogor, M Benninu Argoebie menyebut, di Kota Bogor kian marak peredaran senpi maupun airsoft gun ilegal. Dan mereka yang membeli senjata, kerap mengaku-ngaku sebagai anggota Perbakin. “Tidak ada pejabat Kota Bogor yang bergabung dalam Perbakin. Para pejabat biasanya membeli dari agen diler penjual airsoft gun. Dengan begitu saya punya terobosan bersama anggota untuk melakukan sweeping atas beredarnya airsoft gun tanpa izin (ilegal) resmi tersebut. Ditanya mengenai jumlah senjata yang terdata dalam Perbakin Kota Bogor, Nugroho mengatakan, setiap bulan pihaknya mengeluarkan 75 sampai 80 pucuk senjata laras panjang untuk keperluan berburu. “Biasanya cuma sepuluh hari setiap bulannya. Dan selepas izin ya harus dititipkan di Polres Bogor Kota,” tandasnya.<sup>6</sup>

Semalam, Polda Jawa Barat menggelar razia senjata api di sepanjang Jalan Raya Soekarno-Hatta. Meski tidak menemukan senjata api, namun puluhan pengendara sepeda motor yang tak memiliki kelengkapan surat kendaraan dicituk satu per satu dari bibir jalan. Razia yang digelar di depan Mapolda Jawa Barat tersebut dimulai sekitar pukul 21:00 hingga pukul 00:00 dini hari. Dari razia, polisi mengamankan puluhan pengendara motor yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Acp. Prasetyo Purbo N, S.E Kepala Satuan Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Bogor 21 april 2014

tidak memiliki kelengkapan surat. Bahkan, beberapa pengguna sepeda motor yang kaget mengetahui razia dadakan ini berusaha kabur dan menghindari cegatan polisi. Bintara Intelkam Keamanan Negara Polda Jawa Barat mengatakan, razia merupakan langkah preventif untuk menekan tingginya tingkat kriminalitas. Selain itu, razia ini juga untuk mencari peredaran senjata api liar di Kota Bandung "Kita berencana akan melaksanakan razia ini rutin dengan lokasi yang berbeda. Kenapa malam hari? Tingkat kriminalitas lebih rentan saat warga beristirahat, ini yang menjadi sorotan kami,"<sup>7</sup>

Berbeda dengan wilayah hukum Polresta Yogyakarta saat ini pihaknya terus menyelidiki maraknya kasus penembakan dan peredaran senjata api (senpi) ilegal di wilayah Yogyakarta dan maraknya airsoft gun. "Kita terus mewaspadai dan meningkatkan razia senjata api, apalagi setelah tiga kabupaten yang menjadi tetangga dekat kita, yakni Temanggung, Purworejo dan Kebumen telah ditemukan puluhan senjata api ilegal," katanya. Menurut Briptu Bagus, razia senpi harus dilakukan dengan cara-cara khusus, karena senpi merupakan senjata yang berbahaya, dan tidak sembarang orang punya wewenang dan hak untuk menggunakannya. Karenanya dia menilai, adanya senpi ilegal di masyarakat jelas sangat merugikan karena bisa menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas dan kekerasan di masyarakat. "Kalau orang sipil pegang senjata api tanpa memiliki izin khusus, itu pelanggaran. Jadi, kalau ada penjahat pegang senjata api, mereka akan semakin berani dalam melakukan kejahatannya," Polda DIY masih kesulitan membendung laju

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Tugiran, SH. Ba Subdit IV Unit B Direktorat Intelijen Kemanan Kepolisian Daerah Jawa Barat 29 april 2014



peredaran senjata api olahraga jenis *airsoft gun*. Padahal senjata api olahraga jenis ini sangat rawan disalahgunakan untuk tindak kejahatan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang *airsoft gun*. Sebelumnya puluhan peluru diduga *airsoft gun* dimuntahkan oleh orang tak dikenal pada tiga kabupaten di DIY, Jumat 9 Agustus 2013. Hingga saat ini kepolisian masih kesulitan mengungkap siapa pelaku rentetan teror tersebut. Briptu Bagus menjelaskan pihaknya tidak bisa serta merta melakukan penarikan terhadap *airsoft gun*. Selain karena penjualan senjata itu tidak dilakukan secara terbuka, di sisi lain ketika akan melakukan penggeledahan dugaan kepemilikan, harus didasari kekuatan hukum tetap. Sehingga penarikan hanya bisa dilakukan ketika pemilik atau penjual tertangkap tangan. “Melakukan penggeledahan terhadap barang tidak bergerak ada ketentuannya. Meskipun sudah ada laporan ke polisi, kami tetap harus minta izin ke pengadilan, kecuali kalau tertangkap tangan,” terangnya saat ditemui pekan lalu. Bagus mengakui jika sampai saat ini belum ada titik terang pelaku teror peluru di Bantul, Kulonprogo dan Sleman Agustus silam. Kendati demikian langkah yang ditempuh yakni meminimalisasi agar kasus itu tak terulang kembali.<sup>8</sup>

Proses penyelidikan dan pencarian terhadap dugaan pelaku hingga saat ini, kata dia, terus dilakukan. “Karena keterbatasan alat bukti, mencari alat bukti seperti CCTV terus dilakukan. Karena umumnya kejadian itu diketahui setelah beberapa jam,” Berdasarkan hal inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan dan pengendalian senjata api yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Bagus Berlian Mahendra K, SH. Ba Subdit IV Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 21 Mei 2014

di miliki oleh masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Sebagai pihak yang bertugas mengawasi peredaran senjata api non organik TNI/Polri, Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Jawa Barat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat. Sehingga penulis tertarik dengan judul, “Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri oleh Masyarakat Sipil”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Dearah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Daerah Jawa Barat.
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Dearah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang di miliki oleh masyarakat?

3. Apa yang dilakukan polri dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Dearah Istimewa Yogyakarta ( Polresta Yogya ) dan Kepolisian Daerah Jawa Barat ( Polresta Bogor ) dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ( Polresta Yogya ) dan Kepolisian Daerah Jawa Barat ( Polresta Bogor ) dalam pengawasan dan pengendalian senjata api yang ada di masyarakat sipil.
- c. Untuk mengetahui tindakan polri dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

#### 2. Kegunaan

Adapun manfaat penelitian ini adalah akademik ilmiah dan aplikatif terapan :

##### a. Teoritis

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan dan pengendalian senjata api yang di miliki masyarakat sipil

##### b. Praktis

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat mengetahui tolak ukur kinerja Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah



Jawa Barat terkait peranannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api di masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada tahap ini penyusun skripsi telah menyadari sudah demikian banyak penelitian yang dilakukan di luar sana terkait obyek penelitian ini yaitu tentang Pengawasan senjata api yang di miliki masyarakat sipil atau premis lain yang hampir sama. Di dalam proses penelusuran referensi yang dilakukan setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan ini sebagai berikut bukti orisinalitas penelitian ini

Dalam Rasmita Juliana Sitepu dengan judul “ Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap penanggulangan Kejahatan dengan senpi di wilayah hukum Sumatera Utara dan sekitarnya” menguraikan bagaimana pengawasan yang harus lebih tertib dan ketat terhadap senjata api dan faktor-faktor timbulnya kejahatan dengan senjata api dan bagaimana ketentuan hukumnya dan fungsi-fungsi kewenangan polri dalam pengawasan.<sup>9</sup>

Karya Fajar Pratama dengan judul “ Izin Khusus Senjata Api Perseorangan Untuk Kepentingan Beladiri” Dalam tulisan itu di jelaskan untuk mengetahui prosedur izin khusus senjata api perorangan untuk beladiri

---

<sup>9</sup> Rasmita Juliana Sitepu “ Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap penanggulangan Kejahatan dengan Senpi di Wilayah Hukum Sumatera Utara” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2010)

dan untuk menganalisa mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan izin khusus senjata api perorangan.<sup>10</sup>

Dalam Risiko Socrates dengan judul “ Pengawasan Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang dimiliki Warga Sipil Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam tulisan itu di jelaskan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta khusus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan yang kedua untuk mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk penyalahgunaan senapan oleh masyarakat sipil.<sup>11</sup>

Dari sekian telaah referensi yang dilakukan oleh penyusun, sampai sejauh ini belum ditemukan karya tulisan yang membahas tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dan sekarang menjadi konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini, adapun karya ilmiah yang mirip dan hampir sama akan tetapi pembahasan dalam penulisan ini berbeda dan yang dalam penelitian berbeda. Sehingga penulis berani melanjutkan penelitian dan untuk mencari jalan terang atas yang terjadi sekarang tidak sama dengan apa yang ada di Undang-

---

<sup>6</sup> Fajar Pratama ““ Izin Khusus Senjata Api Perseorangan Untuk Kepentingan Beladiri” Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto (2013)

<sup>11</sup> Risiko Socrates “Pengawasan Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang dimiliki Warga Sipil Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya (2009)

Undang atau Peraturan yang ada dan berbenturan terhadap realitas yang jauh dari idealisme yang ada.

## **E. Kerangka Teoretik**

### 1. Teori Organisasi

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Hal itu dialami pula oleh Polri sebagai institusi Negara yang cukup besar.

Kepolisian merupakan sebuah lembaga, maka juga harus dicari pengertian dari Polisi itu sendiri yang merupakan subjek dari Kepolisian. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara.

Kata polisi dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan berasal dari bahasa Belanda *politie*. Adapun bahasa Belanda *politie* didasarkan atas serangkaian bahasa Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari bahasa Yunani Kuno *politeia*. Kata tersebut berarti kota atau negara kota ataupun pemerintahan Negara kota (polisi). Dalam hukum romawi yang sejak Undang-Undang 12 Meja (Leges XII Tabularum) pada tahun 450 SM

---

<sup>12</sup> [www.agungsetiadji.blogspot.com/2012/10/teori-organisasi.com](http://www.agungsetiadji.blogspot.com/2012/10/teori-organisasi.com) diakses tanggal 20 Mei 2014 pukul 20.00 WIB



memuat unsur unsur hukum Yunani terdapat kata kata *politia* yang artinya sama dengan *politeia* di Yunani. Sejak hukum Romawi meresap keseluruh Eropa barat pada abad ke-15 dan ke-16 (9 abad sesudah mulai runtuhnya imperium Romawi ) melalui penelitian kaum glossator (abad ke-12 dan abad ke-13) dan kaum *post glossator* (abad ke-14) dan sekolah sekolah hukum di Italia (pertama di Bologna) dan di Perancis selatan, maka kata-kata *politia* masuk ke berbagai bahasa Eropa dalam nada bahasa beda, tetapi dengan arti yang sama.<sup>13</sup>

Para cendikiawan Kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Polisi sebagai fungsi.
2. Polisi sebagai organ kenegaraan.
3. Polisi sebagai jabatan atau petugas.<sup>14</sup>

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Hal ini cukup dilematis, karena polisi menghadapi dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. Padahal satu sama lain membutuhkan gaya pelayanan yang berbeda pula. “Inilah keunikan polisi, yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat. Hal ini tidak selamanya menyenangkan, bahkan terkadang lebih banyak menjengkelkan”.<sup>15</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler Pengawasan atau Pengendalian adalah Proses mengarahkan seperangkat variable (manusia, perlatan, mesin, organisasi) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen.

---

<sup>13</sup> Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 34.

<sup>14</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 56.

<sup>15</sup> Anton Tabah, *Citra Polisi*, (Jakarta: Pustaka Media, 1991), hlm. 4.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuannya tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian senjata api, maka Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

---

<sup>16</sup> [www.wahyu410.wordpress.com/2010/11/13](http://www.wahyu410.wordpress.com/2010/11/13) diakses tanggal 20 Mei 2014 pukul 20.39

### 3. Teori Perizinan

Perizinan menurut definisi yaitu perkenaan dan pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Menurut Prof. Bagirmanan perizinan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>17</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode sangat penting karena dengan metode yang digunakan penyusun dapat menganalisis masalah yang ada dalam suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan> diakses tanggal 22 Mei 2014 Pukul 20.11 wib

## 2. Metode Lapangan

Data yang digunakan menggunakan metode Penelitian lapangan, yaitu berupa penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung (terbimbing) dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu.<sup>18</sup>

## 3. Lokasi Penelitian, di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan di Daerah Jawa Barat

4. Responden, yaitu Kepala Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta. Kepala Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Kepolisian Daerah Jawa Barat , Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingan, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

---

<sup>18</sup> Philips dillah dan suratman, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 51-53



## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Bagian ini berisi pengertian senjata api, dasar hukum kepemilikan senjata api, serta izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri.

Bab III Peran Polri Dalam Pengendalian Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Bagian ini berisi pengertian Polri, Gambaran Umum masing-masing polda tugas dan wewenang Polri, serta wewenang Polri dalam pengawasan dan pengendalian senjata api.

Bab IV Analisis Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api di Yogyakarta dan Jawa Barat Bagian ini berisi pembahasan tentang mekanisme Kepolisian Daerah Dearah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.

Bab V penutup bagian ini berisi kesimpulan dan saran kepada masing-masing Kepala Polisi Daerah atau Kepala Polisi Resort untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap senjata api non organik yang dimiliki oleh masyarakat sipil

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Jawa Barat dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap senjata api yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Jawa Barat dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. Perizinan yang diperoleh juga sulit yaitu dari polsek kemudian ke polres setelah pengecekan data dan semuanya dianggap baik menurut polres baru semua dikirim ke polda dan polda mengirimkan rekomendasi ke Mabes Polri barulah Mabes Polri mengeluarkan izin tersebut dan di berikan izin tersebut kepada polda yang merekomendasikan dan diberikan kepada pemohon izin tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri antara lain keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya berjumlah 6 orang, sedangkan senjata non-

organik TNI/Polri yang beredar berjumlah kurang lebih 250 senjata, pemilik/pemegang izin senjata api belum tentu berada di Yogyakarta, dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang izin senjata api untuk memperpanjang izin senjata api. Namun di Polda Jawa Barat tidak ada kendala sama sekali walaupun jumlah senjata yang di gudangkan 2150 pucuk dan di Polresta Bogor 454 pucuk.

3. Tindakan polri dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil ada tiga hal yang dilakukan polri. Tindakan-tindakan tersebut berupa tindakan secara pre-emptif, preventif dan represif. Tindakan pre-emptif dengan pola pendekatan himbauan dengan dekat kepada masyarakat dan face to face ( bertatap muka atau bertemu langsung ) tindakan kedua adalah represif adalah penyuluhan yang digunakan baik dari baliho, media internet dan media telekomunikasi. Tindakan yang ketiga adalah tindakan langsung penanggulangan setelah tindakan kejahatan tersebut dilakukan maka polri melakukan tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi.

## **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Walaupun sampai dengan saat ini untuk wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum terdapat kasus yang melibatkan senjata api non-organik TNI/Polri namun untuk mengantisipasi adanya kasus senjata api tersebut, hendaknya Kepolisian dalam hal mengeluarkan ijin senjata api non-

organik TNI/Polri harus lebih selektif, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri seperti senjata api tersebut dipergunakan untuk merampok jika perekonomian semakin memburuk

2. Seharusnya Polresta Bogor dalam menindak pelaku penyalahgunaan walaupun untuk menakuti atau gagahan harus di tindak tegas jangan hanya dibiarkan saja karena bisa saja nanti senjata tersebut untuk melakukan kejahatan pembunuhan karena emosional pemilik senjata api
3. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Jawa Barat sebaiknya setiap sekali dalam 2 bulan melakukan tes psikologi lagi untuk para pemilik senjata api non organik TNI/POLRI
4. Bagi pelaku penyalahgunaan senjata api harus ditindak dengan tegas tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi masyarakat.